#### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Dari sekian banyak kasus yang menimpa Indonesia, saat ini kasus pajak menempati peringkat kedua setelah kasus korupsi. Padahal, salah satu faktor pendukung untuk mensukseskan pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan yang diterima dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sendiri. Pajak memberikan kontribusi terbesar kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan negara yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun tanpa adanya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka semua itu tidak akan bisa terwujud.

Kewajiban wajib pajak adalah harus membayar pajak yang terutang, yang didasari dengan penuh kesadaran dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus dengan ketaatan dan kejujuran. Disisi lain wajib pajak diharuskan untuk memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Itu sebabnya, fiskus dan wajib pajak harus bekerjasama dan harus berperan baik karena berguna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sumber penerimaan pajak terbesar salah satunya berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak berupa pajak penghasilan perorangan dan pajak penghasilan badan.

Bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan terbesar, namun tidak demikian halnya bagi perusahaan. Pajak merupakan hal yang merugikan karena mengurangi laba perusahaan. Namun perusahaan tetap harus melakukan kewajibannya dengan membayar pajak terutang. Perusahaan akan terkena sanksi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak apabila tidak membayar pajak, tidak menyetor pajak, serta tidak melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Berbagai upaya dapat dilakukan manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan manajemen pajak yaitu membuat perencanaan pajak yang dapat menekan beban pajak sekecil mungkin yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya legal yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Kedua cara itu memiliki kesamaan, namun artinya berbeda. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah tindakan legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan ilegal dan melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan untuk memperkecil pajak yang terutang seperti tidak melaporkan sebagian penjualan dan memperbesar biaya dengan cara fiktif (Suandy, 2011). Dengan adanya perencanaan pajak yang baik yang sesuai peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajak

secara optimal terutama pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Selain itu, perencanaan pajak yang baik juga dapat meminimalkan resiko yang terjadi saat pemeriksaan pajak.

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan Pelindo 3. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa operator terminal pelabuhan. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki banyak pegawai dan memiliki penghayatan mengenai nilai-nilai budaya guna meraih dan mewujudkan visi dan misi perusahaan. Perusahaan dan pegawai tidak dapat dipisahkan, dikarenakan pegawai sebagai penunjang terbesar dalam kesuksesan bertanggung sebuah perusahaan. Perusahaan iawab untuk memberikan timbal-balik sehubungan pekerjaan yang telah dilakukan pegawai berupa gaji, tunjangan, bonus, honorium, dll. akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima. Perusahaan sebagai pemberi kerja mendapat kepercayaan untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak dari penghasilan yang diterima oleh pegawai secara benar.

Penulis memilih PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya sebagai tempat penelitian karena perusahaan memiliki kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan perorangan. Didalam komponen penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pegawai terdapat tunjangan pajak. Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai tidak sebesar pajak penghasilan

(PPh) pasal 21 yang terutang, tetapi perusahaan hanya memberikan sebagian dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang. Saat perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya akan berdampak pada pengurangan laba perusahaan. Perusahaan hanya dapat mengakui tunjangan pajak sebagian yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Karena kekurangan atas pajak penghasilan (PPh) tidak dapat diakui sebagai biaya didalam laporan fiskal untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan beban pajak penghasilan (PPh) badan.

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bagaimana strategi implementasi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya dalam meminimalkan pajak penghasilan (PPh) badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apakah perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu untuk menganalisa pajak penghasilan (PPh) badan ketika melakukan perencanaan pajak atas tunjangan pajak sebagian dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang dan ketika melakukan perencanaan pajak atas tunjangan pajak seluruhnya dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang.

### 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup magang adalah meneliti dan menganalisis laporan laba rugi sebelum melakukan perencanaan pajak dan sesudah melakukan perencanaan pajak, meneliti jumlah pajak penghasilan (PPh) badan yang dapat diminimalkan perusahaan.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

### 1. Untuk akademisi

Untuk memberikan informasi kepada para akademisi mengenai perencanaan pajak bekerja di dalam perusahaan. Selain itu, memberikan pengetahuan mengenai perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Untuk perusahaan (PT. Pelabuhan Indonesia III)

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan (PPh) yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan risiko saat pemeriksaan pajak. Dengan mengurangi risiko maka efektivitas perusahaan diharapkan dapat meningkat.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan yang diuraikan secara singkat yang dikelompokkan sebagai berikut:

#### BAB 1: Pendahuluan

Dalam Bab ini berisikan latar belakang, ruang lingkup, dan manfaat penelitian.

## BAB 2: Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini berisikan teori-teori tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) pasal 21, manajemen pajak, perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengendalian pajak, dan rerangka berpikir.

# BAB 3: Metodologi Penelitian

Dalam Bab ini memuat tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan, alat dan metode pengumpulan data, objek magang, dan prosedur analisis data.

#### BAB 4: Analisis dan Pembahasan

Dalam Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan, profil PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), visi, misi, budaya dan tujuan perusahaan, kegiatan bisnis PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), deskripsi data, *job description*, kebijakan perusahaan, analisis dan pembahasan.

## BAB 5: Simpulan dan Saran

Dalam Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran.